

**PANDANGAN SUAMI TERHADAP KIPRAH POLITIK ISTRI
DI DPRD SURABAYA**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat



Oleh :

**ENI AGUSTINA
NIM: E74212061**

**JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Eni Agustina ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan.

Surabaya, 16 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Eni Agustina* ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 26 Oktober 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag

NIP. 196310021993032002

Tim Penguji:

Ketua,

Aniek

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Sekretaris,

M. Fathoni Hakim

M. Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

Penguji I,

Dr. Khoirul Yahya

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP. 197202062007101003

Penguji II,

Laili Bariroh

Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Agustina

NIM : E74212061

Program Studi/Fakultas : Politik Islam/Ushuluddin

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Oktober 2017

Penulis.


Eni Agustina
NIM: E74212061



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Eni Agustina
NIM : E74212061
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Politik Islam
E-mail address : nieagustinag4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Suami Terhadap Kiprah Politik Istri
di DPRD Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2018

Penulis


(Eni Agustina)
namaterangdandandatangan

	E. Penegasan Judul	10
	F. Telaah Pustaka	11
	G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL	
	A. Konsep Gender	15
	B. Gender di Wilayah Domestik dan Publik	18
	C. Gender dan Politik	21
	D. Teori Konstruksi Sosial	23
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
	B. Penentuan Lokasi	28
	C. Sumber Data	29
	1. Data Primer	29
	2. Sekunder	30
	D. Informan Penelitian	30
	E. Teknik Pengumpulan Data	32
	1. Metode Observasi	33
	2. Interview (Wawancara)	33
	3. Dokumentasi	34
	F. Teknik Analisis Data	34
	1. Reduksi Data	35
	2. Penyajian Data	35

atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Di bidang politik misalnya, keterlibatan perempuan dalam dunia politik mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini merupakan fenomena yang menarik. Perempuan tidak hanya memerankan politik secara tradisional (domestik), tetapi mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik.

Wacana tentang keterlibatan perempuan dalam politik menguat secara signifikan dalam pentas politik bangsa Indonesia sejak bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dan tentu yang penting dicatat adalah partisipasi perempuan pasca-Indonesia menerima modernisasi, bahkan dalam perspektif Indonesia modern, partisipasi politik perempuan telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era multipartai dekade 1950-an. Dalam periode politik yang panjang, partisipasi perempuan dalam politik kenegaraan mengalami pasang surut, sesuai dengan irama rezim berkuasa, pada saat sistem politik yang diterapkan merefleksikan spirit keterbukaan dan demokrasi, partisipasi politik perempuan mengalami grafik meningkat sementara pada periode politik otoriter, partisipasi politik perempuan mengalami problema khususnya akses mereka pada lembaga-lembaga politik secara bebas dan demokratis.

Dalam periode politik reformasi, peluang perempuan untuk menjadi apa saja tidak lagi tertutup, telah banyak perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan dengan sukses. Kaum perempuan telah memperoleh kesempatan untuk berkiprah pada ranah publik secara luas, ke depan partisipasi

Dengan demikian biasanya perempuan disosialisasikan untuk berperan sebagai istri dan ibu. Mereka disiapkan untuk menjadi makhluk yang patuh. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan sifat yang dinilai maskulin dalam hal berpolitik. Ketika anggota DPRD perempuan sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai politisi, misalkan rapat kerja, atau ada tugas ke luar kota, secara otomatis ia akan meninggalkan tugasnya di wilayah domestik.

Perempuan yang bekerja pada sektor publik tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus urusan rumah tangga. Perempuan biasanya mempunyai strategi tersendiri menanggulangi hal tersebut. Seperti contohnya menggunakan jasa pembantu rumah tangga untuk membantu perannya di rumah. Selain itu ada juga yang melibatkan keluarga luas seperti nenek untuk mengurus anak.

Lantas bagaimana pandangan suami yang melihat istrinya berkiprah di dunia politik? Tentunya hal ini akan berdampak pada keluarga khususnya suami sebagai kepala rumah tangga, karena berubahnya peran yang dimainkan para perempuan tersebut. Dalam hal ini telah terjadi perubahan sosial yang berpengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh istri, yang berdampak pada relasi gender di wilayah domestik.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pandangan Suami Terhadap Kiprah Politik Istri di DPRD Surabaya”**.

penelitian atau buku-buku relevan) yang dihasilkan dari penelitian mengenai perempuan dan politik, diantaranya :

Pertama, skripsi karya Ratih Anggun Anggraeni tahun 2012, dengan judul *“Pola Relasi Suami Istri Terkait dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga dalam Perubahan Peran di Keluarga)”*. Mendeskripsikan tentang adanya transisi dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern yang ditandai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah laki-laki terjadi karena semakin terbukanya kesempatan kerja di berbagai sektor yang banyak menampung tenaga kerja perempuan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap keluarga karena semakin banyak istri yang bekerja di ranah publik. Fokus penelitiannya adalah pada pola relasi suami istri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga.

Kedua, skripsi karya Martha Nia Zuriyati tahun 2013 dengan judul *“Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Soekarno”* mendeskripsikan tentang pemikiran Soekarno mengenai kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga direlevansikan dengan konsep-konsep hukum Islam dari pemikir-pemikir Islam kontemporer.

Ketiga skripsi karya Putri Septyaning Rahayu Ariesta tahun 2014 dengan judul *“Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat (Studi Terhadap Buruh Industri Perempuan PT. Sekar Group di Desa Pucang,*

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo” mendeskripsikan tentang perubahan relasi kekuasaan yang dilakukan perempuan dalam keluarga diawali dari masuknya perempuan di ranah publik. Masuknya perempuan dalam dunia publik ini memberikan peran tersendiri dimana perempuan mampu memaknai peran yang dimilikinya di masyarakat, yang kemudian diterapkan juga di keluarga. Penerapan inilah yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perubahan relasi kekuasaan dalam keluarga. Kajian ini memfokuskan pada peran perempuan di sektor domestik dan sektor publik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari ketiga literatur diatas belum ada penelitian yang fokus penelitiannya mengenai pandangan suami terhadap kiprah politik istri di DPRD Surabaya, yang mana pada akhirnya akan diketahui tentang relasi gender di wilayah domestik.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN. Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian, bagian 1) konsep gender; 2) memaparkan tentang gender dan politik; 3) teori konstruksi sosial.

BAB III : METODE PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain: tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, sumber dan jenis data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik keabsahan data.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Konsep Gender

Gender menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹ Sedangkan gender menurut Robert Stoller (1968) adalah untuk membedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Secara singkat, gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender lebih berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan tata nilai sosial dan budaya setempat.²

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan

¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 8.

²Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti, "Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi", *Journal Center for International Forestry Research*, No.29b (Januari, 2009), 3.

otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, dependen, berkorban, pengasuh anak.³

Menurut Ratna Megawangi terdapat dua argumen yang saling bertentangan mengenai pembentukan sifat maskulin dan feminin pada laki-laki dan perempuan.⁴ *Pertama*, percaya bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan, bahkan tidak lepas dari pengaruh perbedaan biologis (seks) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu pula dengan sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya. *Kedua*, pembentukan sifat maskulin dan feminin bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturasi. Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminin (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat maskulin dan feminin yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (*nurture*). Argumen ini membedakan antara jenis kelamin (seks) yang merupakan konsep *nature*, dan gender yang merupakan konsep *nurture*.

1. Teori Nurture

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam

³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta: Kencana, 2013), 270.

⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 2001), 271.

perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiah.

Gender bukanlah kodrat maupun ketentuan Tuhan, kebanyakan orang masih mencampuradukkan pengertian gender dengan kodrat. Sebagai contoh, jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi kodrat. Padahal arti dari kodrat itu sendiri merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan, bukan hasil betukan sosial dari lingkungan seperti halnya pekerjaan. Sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk kepada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa pengertian mengenai gender tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Gender di Wilayah Domestik dan Publik

Pada era sekarang ini, perempuan bukan hanya mereka yang terperjara di dalam rumah dan melakukan kegiatan domestik, namun juga melakukan kegiatan di luar rumah (publik) untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Masuknya perempuan ke wilayah publik disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah pendidikan perempuan yang semakin tinggi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan laki-laki di sektor publik, karena keinginan untuk maju dan berkembang, karena adanya tuntutan zaman yang memang sudah berubah dan karena alasan meningkatkan eksistensi diri.⁵

Tingginya kesadaran kaum perempuan untuk bekerja di sektor publik tidak terlepas dari kendala yang bernama kultur. Artinya, bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan untuk berperan ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif). Moser (1993) dalam bukunya Mansour Fakhri (1996) menjelaskan bahwa produktif adalah peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya. Contoh: kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal. Sedangkan reproduktif adalah peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin

⁵Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik", *Jurnal Muwazah*, Vol.7 No. 2 (Desember 2015), 108-109

pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga. Contoh: melahirkan, mengasuh anak, memasak, mencuci, dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan ini menimbulkan adanya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan yang muncul dari gejala gender ini berfokus pada kaum perempuan. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender meliputi:

1. Marginalisasi

Marginalisasi terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.⁶ Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi juga terjadi di dalam rumah, masyarakat atau kultur, dan bahkan sampai pada tingkat negara.

2. Subordinasi

Anggapan sosial yang menempatkan kaum perempuan emosional, irasional dalam berfikir, dan tidak dapat tampil sebagai pemimpin (sebagai pengambil keputusan) telah menempatkan kaum perempuan sebagai subordinat. Artinya kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis dalam masyarakat (*inferior*).

⁶Umi Sumbulah. dkk., *Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 14.

Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

3. Stereotipe

Yang dimaksud dengan stereotipe adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak pada ketidakadilan sosial. stereotipe gender umumnya disandang kaum perempuan dengan label-label yang negatif.

Misalnya, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerja perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki.

4. Beban Ganda

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

5. Kekerasan

Artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.

C. Gender dan Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan seseorang (individu).⁷

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan, yang lingkupnya meliputi institusi keluarga sampai institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.⁸

Politik sebagaimana dipahami bersama adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 8.

⁸Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, 88.

perempuan. Setiap orang dengan jenis kelamin apapun, punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Pada hakekatnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, dimana hubungan tersebut harus setara dan seimbang. Posisi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kerja harus bersifat “*partnership*” dalam segala lini kehidupan yang ada dalam masyarakat baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik dalam hal ini adalah politik.

Konsep politik tersebut mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori berbeda yang terimplikasi di dalamnya misalnya gender, kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya.

Gender menjadi aspek dominan dalam definisi politik tersebut. Dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat didalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai politik. Dimensi-dimensi yang dapat menjadi dasar analisis terhadap relasi gender dan politik pun beragam, mulai dari dimensi kultural, ideologis, sampai historis.

D. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosial.⁹

Konstruksi sosial memiliki keterkaitan antara pengaruh sosial dengan pengalaman hidup seseorang. Dua faktor tersebut itulah yang mempengaruhi sebuah konstruksi sosial. sehingga realitas yang ada saat ini merupakan hasil ciptaan manusia yang telah dikonstruksi. Peter dan Luckman mengatakan ada beberapa kekuatan dari konstruksi sosial. pertama, bahasa adalah hal penting untuk membawa realitas ke dalam kehidupan masyarakat, mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat menandakan bahwa terdapat kerumitan dalam satu realitas. Ketiga, konstruksi sosial akan selalu hadir sesuai dengan masyarakat dan waktu.¹⁰

⁹Basrowi dan Sadikin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

¹⁰Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial-Volume 7 Nomor 2* (Mei 2011), 1.

Realitas yang diciptakan manusia dilakukan dengan media bahasa yang dirangkai manusia untuk mengkonstruksi sebuah realitas, sehingga terdapat keberagaman realitas yang ada. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berbeda. Konstruksi sosial yang dilakukan setiap manusia terus menerus mempengaruhi dan membentuk tingkah laku individu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga realitas terlihat seperti sesuatu yang sudah melekat pada manusia.

Dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger dan Luckmann, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif. Dalam konsep berpikir dialektis, Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Berger mengatakan bahwa manusia menciptakan kenyataan realitas sosial melalui proses objektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi. Objektivasi adalah disandangnya produk-produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dalam dengan intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses.¹¹

¹¹Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 4-5.

Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasil itu menghadapi sang penghasilnya sendiri sebagai suatu aktifitas yang ada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses ini masyarakat menjadi suatu realitas. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan, identitas. Keluarga merupakan contoh sebuah institusi yang secara objektif real “ada di sana” dapat memaksakan pola-pola tertentu pada individu yang hidup dalam lingkungannya. Suatu peranan memiliki objektivitas yang serupa. Peranan ini memberikan modal bagi tata kelakuan individual. Seseorang dapat saja tidak menyukai peranan yang harus ia mainkan, namun peranan itu mendiktekan apa yang mesti dilakukan sesuai dengan deskripsi objektifnya. Masyarakat menyediakan identitas bagi individu. Dengan ini seseorang tidak hanya diharapkan memainkan perannya sebagai seorang ayah misalnya, tetapi ia harus menjadi seorang ayah benar-benar sebagaimana dituntut oleh masyarakat.¹²

Memahami dunia sosial yang sudah di objektivasikan dan menghadapinya sebagai suatu aktivitas di luar kesadaran, belum dapat dikatakan sebagai suatu internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang diobjektivasikan akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil masyarakat.

¹²Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, 2.

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas-realitas manusia dan mentransformasikannya dari struktur dunia objektif ke dalam struktur kesadaran dunia subjektif. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.¹³

Selanjutnya dinyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa bagaimana proses itu terjadi. Keduanya mengakui adanya realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan kita (sebab sesungguhnya fenomena tersebut tidak dapat dihindarkan). Berger menegaskan pula bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Melalui proses internalisasi atau sosialisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat.

¹³Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4-5.

Berdasarkan pada definisi-definisi ini, dalam penelitian kualitatif peneliti akan terjun secara langsung terhadap informan yang diteliti, yakni suami dari istri yang menjadi politisi di DPRD Surabaya.

B. Penentuan Lokasi

Dalam tradisi penelitian kualitatif, penelitian tidak ditujukan untuk membuat generalisasi atas satu fenomena atau realitas sosial, melainkan lebih pada upaya pemberian pemahaman atas suatu gejala tersebut. Karena itu penelitian kualitatif membutuhkan lokasi sosial tertentu sebagai latar alamiah permasalahan guna pijakan dalam memberikan suatu pemahaman atau penggambaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor DPRD Surabaya di Jl. Yos Sudarso 18-22 Surabaya, dan di rumah suami dari anggota DPRD Surabaya, yang mana penelitian ini dilakukan secara fleksibel mengikuti informan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fokus penelitian yaitu tentang pandangan suami terhadap kiprah politik istri di DPRD Surabaya. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa hal diantaranya, *pertama* karena dari data yang peneliti dapatkan, partisipasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari setiap periodenya. *Kedua* Surabaya adalah kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, yang mana secara tidak langsung cara berfikir masyarakat Surabaya sudah modern. Hal ini akan berdampak pada cara pandang masyarakat Surabaya terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

DPRD kota Surabaya terletak di jalan Yos Sudarso 18-22 Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, dengan luas wilayah 326,36 km. Wilayah kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Gresik.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 di kota Surabaya dibagi dalam 5 daerah pemilihan yaitu :

- a. Dapil 1 : Bubutan, Genteng, Gubeng, Kembangan, Simokerto, Tegalsari.
- b. Dapil 2 : Kenjeran, Semampir, tambak Sari, Pabean Cantikan.
- c. Dapil 3 : Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo.
- d. Dapil 4 : Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo.

- e. Dapil 5 : Asem Rowo, Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, pakal, Sambikerep, Tandes, Wiyung.

Kota Surabaya yang juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk yang majemuk dan beragam, mulai dari sukunya, agamanya, serta jenis pekerjaannya. Sebagai salah satu kota besar, Surabaya menjadi kota tujuan para pendatang untuk bekerja, menempuh pendidikan, dan sebagainya. Hal tersebut yang membuat Surabaya menjadi kota yang padat penduduk. Kepadatan penduduk tidak hanya berasal dari penduduk asli, tetapi juga berasal dari penduduk pendatang.

Sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Indonesia, mengharuskan rakyatnya untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam setiap 5 tahun sekali, tak terkecuali Kota Surabaya yang telah melaksanakan pemilihan legislatif pada tahun 2014.

Hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Surabaya, terdapat 17 anggota legislatif perempuan yang terbagi dalam setiap daerah pemilihan yaitu :

- 1) Dapil 1 mencapai 11 kursi yaitu
 - a. Agustin Poliana (PDIP)
 - b. Pertiwi Ayu Krishna (Golkar)
 - c. Dini Rijanti (Demokrat)
- 2) Dapil 2 mencapai 11 kursi yaitu
 - a. Camelia Habibah (PKB)
 - b. Khusnul Khotimah (PDIP)

- c. Ashri Yuanita Haqie (PDIP)
 - d. Lutfiyah (Gerindra)
 - e. Elok Cahyani (Demokrat)
 - f. Lembah Setyowati Bakhtiar (Golkar)
- 3) Dapil 3 mencapai 9 kursi yaitu
- a. Laila Mufidah (PKB)
 - b. Binti Rochmah (Golkar)
 - c. Herlina Harsono (Demokrat)
- 4) Dapil 4 mencapai 10 kursi yaitu
- a. Reni Astuti (PKS)
 - b. Dyah Katarina (PDI P)
 - c. Ratih Retnowati (Demokrat)
- 5) Dapil 5 mencapai 9 kursi yaitu
- a. Siti Maryam (PDI P)
 - b. Naniek Zulfiani (Hanura)

2. Kedudukan DPRD

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

¹Pasal 1 angka 3 UU 32/2004

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.² Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.³

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.⁴

Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif,

²Pasal 1 angka 4 UU 32/2004

³Pasal 3 ayat (2) UU 32/2004

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 297.

posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.⁵

Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:⁶ (i). membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; (ii). membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; (iii). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; (iv). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; (v). memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (vi). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (vii). memberikan persetujuan terhadap rencana kerja

⁵Ibid, 298.

⁶Pasal 41 ayat (1) UU 32/2004

sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (viii). meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ix). membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (x). melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan (xi). memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.⁷

Sedangkan untuk melaksanakan fungsi anggaran, DPRD diberikan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah. Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

⁷Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

Selanjutnya, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi representasi, maka setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.³¹ Fungsi representasi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi lain yang diemban DPRD. Fungsi representasi sesungguhnya merupakan parameter pertanggungjawaban politik anggota DPRD di hadapan konstituennya atau publik secara luas. Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD didukung oleh sebuah struktur yang disebut dengan alat kelengkapan DPRD. Di samping itu, DPRD juga ditopang oleh keberadaan fraksi yang merupakan struktur yang tidak termasuk bagian alat kelengkapan DPRD. Fraksi merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.⁸

4. Alat Kelengkapan DPRD

Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (i) Pimpinan, (ii) Badan Musyawarah, (iii) Komisi, (iv) Badan Legislasi Daerah, (v) Badan Anggaran, (vi) Badan Kehormatan, dan (vii) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.⁹ Masing-masing alat kelengkapan DPRD tersebut tidak diatur secara rinci dalam UU 27/2009, kecuali perihal Pimpinan DPRD. Perihal tata cara pembentukan, susunan serta tugas dan

⁸Pasal 301 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009

⁹Lihat Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2009

wewenang alat kelengkapan DPRD didelegasikan untuk diatur sendiri oleh DPRD.

5. Gambaran Umum Peta Politik di Surabaya

Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam dunia politik diakui mulai menunjukkan dinamika yang baik. Salah satu bukti nyatanya adalah peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Surabaya. Secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu 2014 cenderung lebih meningkat dibanding pemilu 2009 berdasarkan data dari KPUD kota Surabaya, di kota Surabaya pada pemilu 2009 tercatat 34 partai politik yang ikut bertarung memperebutkan kursi legislatif dan 10 partai yang berhasil memperoleh kursi DPRD kota Surabaya.

Adapun jumlah calon anggota legislatif DPRD kota Surabaya pada pemilu 2014 seluruhnya berjumlah 581 orang yaitu 385 orang caleg laki-laki dan 196 orang caleg perempuan dan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD kota Surabaya sebanyak 50 kursi di DPRD Surabaya, ada 30 anggota legislatif yang merupakan wajah baru. Sementara 20 lainnya adalah legislatif *incumbent*. Begitu juga dengan kuota perempuan yang ada di dewan, justru melebihi kuotanya. Ada 17 anggota legislatif perempuan yang mendapat jatah kursi di dewan.¹⁰

B. Profil Informan

Pola relasi yang dibangun antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya.

¹⁰Centroone, *KPU Tetapkan Peraih Kursi DPRD Surabaya* (<http://www.centroone.com>), 22 Mei 2010, 10.08.

sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ali Kadarisman bahwa relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat.¹¹ Status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan (nasab), dan agama seseorang. Namun status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan pekerjaan atau jabatan. Adapun perbandingan status sosial antara suami dan istri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Pendidikan Suami-Istri

No	Nama		Status Sosial		Masa
	Suami	Istri	Suami	Istri	Perkawinan
1.	Bapak Aris	Ibu Herlina	S1	S2	10 Tahun
2.	Bapak Irman	Ibu Ayu	S1	S2	25 Tahun
3.	Bapak Huda	Ibu Luthfiah	S3	S1	35 Tahun

¹¹Ali Kadarisman, "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Tesis tidak diterbitkan, UIN Malang, 2012), 51.

Tabel 1.2

Perbandingan Pekerjaan/Jabatan Suami-Istri

No	Nama		Latar Belakang Profesi	
	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Bapak Aris	Ibu Herlina	Pengusaha	Ketua Komisi A di DPRD Kota Surabaya
2.	Bapak Irman	Ibu Ayu	Pengusaha	Anggota DPRD Kota Surabaya, dan Ketua Fraksi
3.	Bapak Huda	Ibu Luthfiah	Dosen (PNS)	Anggota DPRD Kota Surabaya, dan Sekretaris Fraksi

Pola relasi suami istri yang status sosialnya berbeda inilah yang kemudian diamati dan dianalisis. Apakah perbandingan status sosial antara suami dan istri mempengaruhi relasi yang dibangun antara keduanya dan atau justru menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan gender dalam keluarga yang berujung pada dominasi salah satu pihak ataukah sebaliknya menjadi penyatu dan pelengkap satu sama lain.

C. Hasil Penelitian dan Analisis

Pandangan Suami terhadap Kiprah Politik Istri di DPRD Surabaya

1. Wilayah Domestik Anggota DPRD Surabaya

a. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

1) Proses Eksternalisasi

Keluarga merupakan institusi terkecil masyarakat, karena dalam keluarga terdapat pranata-pranata yang juga terdapat dalam masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya.

Peran-peran suami istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi terikat dengan berbagai nilai-nilai tradisional yang mengakar di masyarakat. Peran suami pada wilayah publik dan istri pada wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarir di luar rumah yang tentunya atas izin suami.

Keluarga adalah faktor yang paling utama dalam menentukan sukses tidaknya kehidupan sosial maupun agama seseorang. Seorang perempuan (istri) yang memilih untuk terjun ke dunia politik yang sarat dengan dunia maskulin tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari keluarga terutama suami.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Irman yang memberikan dukungan penuh kepada istrinya :

“dari sejak saya menikah saya melihat istri saya suka berorganisasi dan aktif diorganisasi yang sudah terakumulasi selama ini, jadi ndak mungkin saya terus melarang dia untuk melangkah ke selanjutnya, meskipun saya sudah tahu resikonya.”¹²

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Aries sebagai berikut:

Karena sebelum saya kenal dengan nyonya, nyonya ini sudah terbiasa untuk berorganisasi, organisasi bukan hanya yang formal artinya yang non formal ketika berorganisasi kita kan kumpul dengan orang dan nyonya ini sudah punya banyak teman, itu salah satu alasan saya mengizinkan nyonya untuk terjun ke dunia politik. Yang kedua karna faktor kegunaan, artinya dia akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.¹³

Dari hasil kedua wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa mereka memahami dan mengerti bahwasanya istrinya sebagai seorang perempuan mempunyai potensi untuk berperan dalam lingkup yang lebih luas (publik) selain daripada wilayah lebih kecil (domestik). Proses eksternalisasi dari suami adalah bentuk dukungan yang diberikan suami untuk istrinya mengikuti pemilihan anggota legislatif.

2) Proses Objektivasi

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Berger dan Luckman bahwa proses objektivasi merupakan proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Dukungan yang diberikan suami untuk

¹²Bapak Irman, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

¹³Bapak Aries, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

istrinya akan membawa istri untuk berperan ganda. Hal inilah yang merupakan proses objektivasi sebuah institusi keluarga yang secara real dapat memaksakan pola-pola tertentu pada individu.

Keputusan dari suami untuk memberikan izin kepada istri merupakan sebuah keputusan yang besar, sebab banyak hal yang harus dipertimbangkan salah satunya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh bapak Huda sebagai berikut:

Ibu dulu awalnya pegawai negeri, ketika anak masih kecil-kecil pegawai negerinya saya berhentikan, trus sekarang kan anak sudah besar-besar punya kesempatan untuk masuk DPR saya persilahkan, serta hal ini merupakan momentum yang bagus untuk merebut kuota 30%.¹⁴

Dari ungkapan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa bapak Huda melihat adanya peluang dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah mengenai kuota 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen. Selain itu istrinya boleh terjun di dunia politik karena anak-anaknya sudah besar, artinya istrinya sudah tidak memiliki beban tanggung jawab untuk mengasuh anak yang masih kecil.

Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Irman bahwa ketika seorang istri terjun didunia politik dalam posisi anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan dari seorang ibu, maka hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi keluarganya.

Orang sebelum terjun kedunia politik kan pasti sudah mempersiapkan diri, sudah harus punya komitmen dengan keluarga, karena anak saya sudah besar sudah bisa diajak bicara, lain lagi kalau anaknya masih kecil, jadi kalo seorang istri harus meninggalkan

¹⁴Bapak Huda, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

kewajibannya mengasuh anak mungkin ini menjadi problem tapi kami saat itu kan anak sudah besar, dan kami sekeluarga menyetujui ibu untuk menjadi anggota legislatif.¹⁵

Artinya, budaya patriarkhi dalam keluarga mereka masih sangat kuat. Budaya patriarkhi yang mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam pegurusan rumah tangga (*home maker*), perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral.

Dukungan yang diberikan oleh suami tidak serta merta kemudian tidak memikirkan dampak/konsekuensi yang akan ditimbulkan jika istrinya menjadi anggota legislatif.

Menurut bapak Huda dampak/konsekuensi yang ditimbulkan dalam keluarganya jika istri menjadi anggota legislatif adalah dampak yang positif, yaitu:

“Saya lihat dampaknya positif, karena ibu bisa menyalurkan ilmunya, bisa ikut berjuang, berdakwah bahkan berjihad untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak islami jadi mewarnai keputusan menjadi islami.”¹⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Huda dapat dinyatakan bahwa ketika istri terjun di dunia politik, maka banyak kemaanfaat yang akan didapat. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga untuk masyarakat.

¹⁵Bapak Irman, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

¹⁶Bapak Huda, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

Sedangkan menurut bapak Aries dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan adalah intensitas untuk bertemu akan berkurang, sebagaimana yang beliau ungkapkan.

“waktu berkurang, hari Senin sampai Jum’at saya bekerja, ibu juga hari Senin sampai Jum’at harus ke kantor, sedangkan anak-anak sekolahnya juga *full day*.”¹⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Aries maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi yang pasti terjadi adalah intensitas waktu untuk bersama akan berkurang. Namun hal ini dapat disiasati oleh keluarga mereka. Seperti yang diungkapkan oleh beliau.

“memaksimalkan waktu libur yang ada khusus untuk keluarga, seperti *jogging*, nganterin anak renang, dan lain sebagainya.”

3) Proses Internalisasi

Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, namun bukan berarti mengabaikan hak-hak bagi yang lain, misalnya saja dalam mengambil keputusan haruslah disertai diskusi atau musyawarah dengan keluarga terkait. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Huda bahwa dalam mengambil keputusan dalam keluarganya yakni musyawarah.

Seluruh keputusan keluarga kalau itu kepentingan anak-anak ya kita musyawarahkan dengan anak-anak, kalau itu kepentingan dengan istri ya musyawarah dengan istri, kalau keputusan bersama ya kita musyawarah bersama, jadi intinya saya tidak mendominasi.¹⁸

¹⁷Bapak Aries, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

¹⁸Bapak Huda, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Irman yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri.

“musyawarah adalah hal yang sering kami gunakan untuk mengambil keputusan, karena kami saling menghormati satu sama lain. Laki-laki tidak boleh mendominasi perempuan, begitu pula sebaliknya.”¹⁹

Berdasarkan dari wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang sama dan tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya memiliki hak untuk mengeluarkan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Proses musyawarah dan dialog antara suami dan istri menjadi bagian penting dalam menemukan solusi serta memutuskan sebuah permasalahan.

Pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga menjadi peran yang penting dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu pihak saja, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Baik suami maupun istri memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, sehingga proses pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan berbagai pendapat keduanya.

Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, proses pengambilan keputusan berlandaskan asas kebersamaan dengan alasan agar laki-laki maupun perempuan tidak merasa terbebani dengan pelabelan pada diri

¹⁹Bapak Irman, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

keduanya. Sehingga masing-masing pihak tidak akan merasa berat dengan keputusan yang telah diambil.

Namun berbeda dengan cara pengambilan keputusan didalam keluarga bapak Aries. Salah satu pihak lebih mendominasi karena statusnya sebagai kepala keluarga.

“saya disini sebagai suami prosentasi hampir 80% saya yang menentukan untuk keluarga, meskipun diluar jabatan istri lebih tinggi tapi ketika kembali kerumah ya tetap kepala keluarganya ada di saya.”²⁰

Dari ungkapan bapak Aries ini dapat dijelaskan bahwa telah terjadi dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara, meskipun dalam proses mencapai sebuah keputusan melalui mekanisme musyawarah. Namun pihak yang secara status sosial di dalam keluarga lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya pihak yang status sosial dalam keluarganya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seorang perempuan dalam karirnya memiliki jabatan lebih tinggi daripada suami, ketika sudah kembali kedalam rumah, maka seorang perempuan/istri akan kembali pada tugasnya selayaknya sebagai ibu rumah tangga.

²⁰Bapak Aries, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

b. Pembagian Kerja (Domestik) dalam Keluarga

Pembedaan peran publik-produktif dan domestik-reproduktif bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya berangkat dari pola pembagian kerja domestik yang tidak setara dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Namun seiring dengan perkembangan zaman, persepsi masyarakat tentang pembedaan peran laki-laki dan perempuan mulai mengalami pergeseran yang juga di pengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Huda bahwa seorang istri tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Isu dalam gender tidak menentukan peran istri dalam keluarga saya, karena saya mempunyai pembantu dirumah, jadi hal-hal yang sifatnya umum seperti bersih-bersih rumah, masak, nyuci dll itu pembantu saya yang mengerjakan.²¹

Bapak Irman juga mengungkapkan hal yang senada dengan bapak Huda, sebagai berikut:

Saya bukan tipe orang yang terlalu manja, bersih-bersih tanaman, halaman rumah itu yang melakukan kami, saya ada pembantu cuma satu tapi semua pekerjaan rumah kan tidak harus semua dikerjakan pembantu. Kalau masalah makan *Go-Jek* banyak, tapi kalau istri saya sempat masak di pagi hari sebelum istri berangkat, ya masak.²²

Sama halnya dengan penuturan yang disampaikan oleh bapak Aries, sebagai berikut:

²¹Bapak Huda *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017

²²Bapak Irman, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

“kalau untuk masalah pekerjaan rumah tangga, yang pertama, kami pakai asisten rumah tangga, yang kedua, sedapat mungkin kita bertanggung jawab atas diri sendiri, mengajari anak untuk bertanggung jawab.”²³

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dari ketiga keluarga tersebut dalam hal pembagian kerja pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapapun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender sudah mulai meningkat. Tentunya dengan adanya pembagian kerja domestik seperti itu dapat terhindarkan dari berbagai diskriminasi gender.

Salah satu diskriminasi gender yang bersumber dari pembagian kerja domestik yang tidak proporsional adalah beban kerja ganda (*double burden*) pada salah satu anggota keluarga (suami, istri maupun anggota keluarga lainnya). Hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang bias gender. Bias gender adalah memberikan beban kerja berlebih pada salah satu anggota keluarga terutama kepada perempuan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman maka seakan-akan karakteristik peran seorang perempuan sebagai pekerja dalam rumah tangga, berangsur-angsur bukan lagi menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan oleh para perempuan. Pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial politik. Kesadaran perempuan serta laki-laki khususnya suami semakin meningkat terhadap peran non domestik. Hal

²³Bapak Aries, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

ini termasuk dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang dalam penjelasannya adalah individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual yang ada dipikiran mereka. Realitas tidak hadir dengan sendirinya dalam bentuk mentah tapi disaring melalui cara individu itu sendiri dalam melihat sesuatu.

Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksi, manusia menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif.²⁴

Bagi Berger dan Luckman, ada persesuaian yang berlangsung terus-menerus antara makna-makna orang yang satu dengan yang lain tadi. Ada kesadaran bersama mengenai kenyataan di dalamnya menuju sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini kemudian mengacu kepada suatu dunia yang sama-sama dialami banyak orang. Jika ini sudah terjadi maka dapat disebut dengan pengetahuan akal sehat (*common-sense knowledge*), yakni pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial-Volume 7 Nomor 2, 2*.

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai discourse atau diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik kontrol demi kekuasaan. Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan dan mengontrol segala sesuatu dan menghukumnya. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial.

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin kelihatan menkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan objektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya.

2. Wilayah Publik Anggota DPRD Surabaya

Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan mereka dalam segala urusan

yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendensius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugur dan tidak lagi populer. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa.

Wilayah domestik dan wilayah publik adalah dua hal yang berbeda yang mana seorang anggota legislatif perempuan dituntut untuk menjalankan keduanya. Bagi anggota legislatif perempuan, salah satu tanggung jawab yang dimilikinya adalah menjalankan perannya sebagai anggota legislatif.

Gender Role atau peran gender merupakan seperangkat ekspektasi yang menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki sebaiknya berpikir, bertindak, dan merasa. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Peran perempuan yang dimaksud disini adalah bahwa keterlibatan atau keikutsertaan individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu bukti yang sudah merupakan kewajibannya dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan diperoleh data dari ketiga narasumber yang telah ditentukan oleh penulis. Seperti yang dikatakan Ibu Herlina mengenai kedudukan atau jabatannya di DPRD Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

“saya menjadi anggota DPRD sejak tahun 2009, di tahun ini saya menjadi anggota komisi C. Kemudian di tahun 2014 saya menjabat sebagai ketua komisi A.”²⁵

Menurut penjelasan dari Ibu Herlina, beliau menjabat sebagai salah satu jajaran pimpinan DPRD kota Surabaya periode 2014-2019 yaitu ketua Komisi A di DPRD Kota Surabaya yang mana sebelumnya ditahun 2009 menjabat sebagai anggota komisi C.

Berbeda halnya dengan Ibu Luthfiah, ketika diwawancarai mengenai kedudukan atau jabatannya di DPRD Kota Surabaya periode 2009-2019, selama dua periode beliau menjabat sebagai anggota komisi A (hukum dan pemerintahan).

Saya mulai merintis karir di dunia politik sejak tahun 2007, kemudian di tahun 2009 saya ikut *nyaleg* dan akhirnya jadi hingga sekarang, jadi saya sudah dua periode ini, khususnya menjadi anggota komisi A (hukum dan pemerintahan).²⁶

Berbeda pula dengan pernyataan dari ibu Ayu yang menjabat sebagai anggota Komisi A mulai dari tahun 2014-2019 yang artinya ibu Ayu merupakan anggota legislatif baru.

“saya merupakan anggota di Komisi A (pemerintahan), saya baru menjabat sebagai anggota legislatif di tahun 2014 hingga sekarang.”²⁷

²⁵Ibu Herlina, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

²⁶Ibu Luthfiah *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

²⁷Ibu Ayu *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

Peran perempuan di dunia politik mengalami peningkatan hampir dalam setiap periodenya. Hal ini menunjukkan perempuan mulai sadar akan perannya, bahwa perempuan tidak harus berkecimpung dalam wilayah domestik saja, namun perempuan juga ingin mendapatkan kesetaraan hak baik secara pribadi maupun konstitusi.

Dengan begitu, perempuan mampu menemukan jati dirinya sebagai manusia untuk mencurahkan atau mengekspresikan diri sebagai manusia kedalam dunia. Sebagaimana yang dikatakan Berger dan Luckmann bahwa dialektika antara individu menciptakan masyarakat, dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha mengungkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.²⁸ Proses eksternalisasi yang terjadi pada ketiga narasumber ini adalah keaktifannya dalam sebuah organisasi dan keikutsertaannya dalam dunia politik.

²⁸Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15.

Kedua, objektivasi. Dalam proses ini, terjadi peristiwa yang menunjukkan perubahan dari sebuah proses konseptual yang diwujudkan dalam suatu realita nyata yang akan menjadi bagian dari kehidupan individu. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dalam kelompok tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan sekaligus menjadi realitas bagi mereka.²⁹ Proses objektivasi yang terjadi pada ketiga narasumber adalah konsep pemahaman baru tentang perempuan yang berpolitik.

Ketiga, internalisasi, merupakan suatu proses sosialisasi dari proses objektivasi. Proses internalisasi lebih merupakan penerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia diobjektivasikan akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.³⁰ Proses internalisasi yang terjadi pada ketiga narasumber diatas adalah kesadaran sebagai perempuan yang tidak harus terkungkung diwilayah domestik, sehingga mereka ikut berperan serta dalam dunia politik. Kesadaran akan berpolitik terbentuk oleh lingkungan, latar belakang pendidikan, dan perubahan zaman.

²⁹Ibid, 16.

³⁰Ibid, 17.

Seiring berjalannya waktu perempuan berfikir bahwa gender itu bukan hanya bermakna identitas dan struktur sosial saja, melainkan lebih dari itu. Hal tersebut yang membuat perempuan sekarang tidak lagi ingin dibedakan dengan laki-laki dalam dunia profesi maupun lainnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo yaitu,

Kemampuan perempuan memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tak ada lagi pekerjaan yang tak dapat dikerjakan oleh perempuan seperti dikerjakan oleh laki-laki kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh perempuan karena lebih menuntut sifat-sifat feminim.³¹

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Herlina, sebagai berikut:

“saya pikir anggapan itu sudah jauh berubah, sekarang kan perempuan itu tidak hanya berpolitik saja, tapi ada ruang-ruang untuk perempuan misalnya saja menjadi sopir, dan lain-lain.”³²

Dari hasil wawancara dengan ibu Herlina maka dapat dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan sosial serta pemahaman tentang konsep gender yang merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya gender bukanlah kodrat maupun ketentuan Tuhan.

³¹Sayidiman Suryohadiprojo, *Manusia dan Masyarakat Jepang* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 237.

³²Ibu Herlina, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

Permasalahan yang sering muncul apabila pengertian gender dicampuradukkan dengan pengertian tentang kodrat. Gender menyangkut beberapa asumsi pokok:³³

- 1) Gender menyangkut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; hubungan laki-laki dan perempuan terbentuk secara sosiokultural, dan bukan atas dasar biologis (alamiah).
- 2) Secara sosiokultural, hubungan ini mengambil bentuk dalam dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.
- 3) Pembagian kerja dan perbedaan yang bersifat sosio sering kali dinaturalisasikan (dianggap “kodrat”) melalui ideologi mitos dan agama.
- 4) Gender menyangkut stereotip feminin dan maskulin.

Sumber dari ketidakadilan gender adalah ketika terbentuk pandangan bahwa posisi perempuan adalah subordinat. Berbagai pembenaran dilakukan, sehingga seolah-olah pandangan itu benar dan tak dapat diubah. Akibatnya relasi perempuan dan laki-laki tidak lagi setara. Tidak duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tetapi relasi timpang, relasi vertikal.

Dasar relasi timpang antara laki-laki dan perempuan ini, ternyata di masyarakat merupakan sumber relasi sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi timpang ini disebut biner patriarkhi.

³³A. nunuk P. Murniati, *Getar Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 60.

Perubahan sosial yang terjadi menunjukkan suatu pandangan baru tentang perempuan yang mengukuhkan citra bahwa ternyata perempuan layak memasuki dunia politik yang selama ini didominasi laki-laki. Ternyata dapat diidentifikasi bahwa perempuan diranah publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus dibanding laki-laki terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan.

Pandangan tersebut mengartikan bahwa dunia politik memberi ruang bagi adanya kesetaraan gender. Bahwa kesetaraan gender menuntut kaum perempuan sebagai *agent of change*³⁴, yang berpotensi besar bagi terjadinya perubahan.

Proses penetapan kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kota Surabaya di jelaskan oleh para narasumber bahwa tidak terjadi kesenjangan gender dalam penetapannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Luthfiah, sebagai berikut:

Proses penetapan kedudukan itu dari partai mbak, partai pun menunjuk anggotanya untuk ditempatkan di komisi apa dan badan apa itu disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang anggotanya, selain itu juga adanya lobi-lobi.³⁵

Berdasarkan penjelasan dari ketiga narasumber diketahui bahwa proses penetapan kedudukan anggota diserahkan kepada masing-masing fraksi. Setiap fraksi berhak menentukan anggotanya untuk ditempatkan di salah satu komisi dan alat kelengkapan lain. Setiap fraksi wajib melakukan musyawarah dengan

³⁴Caroline O.N. Moser, *Gender Planning and Development terj. Hartian Silawati* (London: Routledge, 1993), 132.

³⁵Ibu Luthfiah, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

anggota-anggotanya supaya terjadi suatu komunikasi yang baik dan tidak terjadi kesalahan dalam proses penetapan anggota dewan. Dalam proses pemilihan ini pun dilakukan berdasarkan latar belakang dan kemampuan setiap anggotanya.

Hasil wawancara dari ketiga narasumber menunjukkan bahwa dalam proses penetapan kedudukan tidak terjadi kesenjangan gender dalam artian telah terjadi kesetaraan gender yang mana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik

Meskipun perempuan dari segi pemahaman dan realita mampu dan sanggup berperan diranah publik, bukan berarti mengesampingkan atau bahkan melepas tanggungjawab di ranah domestik sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini perempuan terkadang tidak mampu menjalankan tugas ganda secara maksimal. Hal ini terbukti bahwa perempuan yang aktif di dunia politik cenderung membebankan tugas pekerjaan rumah tangganya kepada orang lain, misalnya saja asisten rumah tangga atau keluarga dekat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Herlina, bahwa :

Dalam hal mengurus anak-anak lebih sering saya titipkan kepada ibu saya (nenek) atau saudara, itupun jika saya terlalu sibuk di parlemen. Kemudian untuk masalah pekerjaan rumah tangga, saya ada pembantu yang membantu saya untuk membersihkan rumah.³⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ayu, sebagai berikut:

“kalau urusan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, cuci dan masak saya ada pembantu. Karena saya sendiri pun aktivitas diluar sangat padat, sehingga saya jarang dirumah, oleh karena itu adanya pembantu merupakan sebuah keharusan.”³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Luthfiyah, yakni:

Seperti halnya dengan orang lain yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat mengurus rumah pasti membutuhkan partner kerja dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Saya pun demikian, tapi jika saya ada waktu luang, terkadang saya kerjakan sendiri untuk mengisi waktu luang.³⁸

Jawaban dari hasil wawancara ketiga narasumber ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas mereka dalam pekerjaan rumah tangga dibantu oleh asisten rumah tangga/pembantu. Karena semakin berkurangnya waktu yang tersita sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuhnya.

Selain daripada itu, konsekuensi yang harus diterima oleh mereka para anggota legislatif adalah waktu yang digunakan akan terbagi. Sebagai akibatnya frekuensi bertemunya dengan anggota keluarga sangat terbatas, baik dengan suami maupun anak-anaknya.

³⁶Ibu Herlina, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2017.

³⁷Ibu Ayu, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

³⁸Ibu Luthfiyah, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2017.

Dalam hal hubungan antaranggota keluarga dalam rumah tangga anggota legislatif perempuan ini, diakui oleh mereka bahwa tidak ada gangguan yang berarti dengan suasana hubungan keluarga di rumah. Dalam keluarga, mereka selalu melakukan komunikasi, baik membicarakan masalah yang ada di kantor, masalah anak, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Pertemuan dan komunikasi yang rutin ini selalu diusahakan. Terdapat kesadaran bahwa istri ataupun ibu mereka masih memiliki waktu untuk keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ayu.

“Memang intensitas untuk bertemu atau bersama sangat berkurang, kita jarang bertemu, hanya saja kita fungsikan saat hari-hari libur, kita pergi bareng meskipun itu hanya untuk pergi ke toko atau untuk makan di luar bareng.”³⁹

Dari ungkapan ibu Ayu dapat disimpulkan bahwa sesibuk apapun perempuan di parlemen, tetap harus ada waktu untuk bersama keluarga, karena hal inilah yang akan tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga. Karena bagi ibu Ayu, keluarga adalah segalanya, membangun keharmonisan keluarga bisa dilakukan dengan saling bertegur sapa atau berkomunikasi melalui media sosial. Dengan begitu keduanya bisa berjalan dengan baik dan seimbang antara wilayah domestik dengan wilayah publik.

³⁹Ibu Ayu, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2017.

- Hadiz, Liza. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja; Antara Domestik dan Publik", *Jurnal Muwazah*, Vol.7 No. 2. 108-109, Desember 2015.
- Jurdi, Syarifuddin. "Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin", Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin, 2012).
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kadarisman, Ali. "Pola Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Tesis tidak diterbitkan. UIN Malang, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moser, Caroline O.N. *Gender Planning and Development terj. Hartian Silawati*. London: Routledge, 1993.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Murniati, A. nunuk P. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.

- Narbuko, Chalid dan Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Ngangi, Charles R. "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial". Volume 7 Nomor 2.
- Oey-Gardiner, Mayling. dkk. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama, 1996.
- Purwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif Untuk Manusia*. Jakarta: LPSP3, 2005.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: 2006.
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinas "Mixed Method"*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumbulah, Umi. "Spektrum Gender; Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi". Skripsi tidak diterbitkan. (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Manusia dan Masyarakat Jepang*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.

